



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Ucapkan Ketetapan terhadap Perkara Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap sebelas perkara pada Selasa (16/1) pukul 13.30 WIB. Salah satu yang akan diputus dalam sidang tersebut yaitu Perkara 160/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan perkara *a quo* diajukan oleh perorangan bernama Saiful Salim, warga DI Yogyakarta.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). MK kemudian menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sehingga kini berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Adapun Pemohon berpandangan bahwa rumusan frasa “pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam norma pasal *a quo* [pasca Putusan 90] memiliki penafsiran yang masih luas. Penafsiran seperti demikian diyakini Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu, Pemohon mengharapkan MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum.”

Sebagai informasi, perkara *a quo* telah disidangkan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan bersama Perkara 159/PUU-XXI/2023 pada Selasa (19/12/23) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sempat mengatakan bahwa dalil kepastian hukum yang diminta Pemohon telah terdapat pada Putusan MK 141/PUU-XXI/2023. Sehingga, Pemohon diharapkan untuk memahami putusan tersebut. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)